



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ITA MURYANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 40 Tahun, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Lapangan  
Pors GG 8 RT 10 RW 04 Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. **TORIZAL FARIS**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Umur : 36 Tahun, Pekerjaan :  
Pegawai Swasta, Bertempat Tinggal di Kp. Mekarsari RT 04 RW  
22 Baleendah, Kabupaten Subang.
3. **SETIAWATI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 29 Tahun, Pekerjaan :  
Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di GG. Melati No. 22 RT 11  
RW 03 Kel. Karanganyar, Kabupaten Subang.
4. **DEWI MASITOH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 35 Tahun, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di GG. Melati No.  
22 RT 11 RW 03 Kel. Karanganyar, Kabupaten Subang.
5. **TUTI NOVIA SARI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur 29 Tahun, Pekerjaan :  
Guru, Bertempat tinggal di GG. Melati No. 22 RT 11 RW 03,  
Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang.

Yang merupakan Ahli Waris dari Ibu Tasriyah dan selanjutnya akan memberikan Kuasa kepada **DEWI MASITOH** berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 20 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

**LAWAN :**

1. **R. ATI MULIAWATI**, Umur 58 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di GG. Melati No. 06 RT 10 RW 03 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;
2. **SITI ROBIAH (LIA SITI JULAEHA)**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Mengurus

Hal. 1 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di GG. Melati RT.10 RW 03  
Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Jawa Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai :..... **TURUT TERGUGAT I;**

- 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusat di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG.** Beralamat di Jalan May. Jend Sutoyo No.40 Subang.  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT II.**

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Februari 2001, telah membeli sebidang tanah di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik, dengan batas – batas:  
Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Orang Lain Sebelah Selatan :  
Jalan Gang  
Sebelah Barat : Tanah Milik Orang Lain  
Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Subang (TURUT TERGUGAT II)
- b. Bahwa penggugat membeli tanah tersebut (objek perkara dari TERGUGAT I dan diketahui/disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I(Suami-Istri) sebagai Pihak penjual, baru dilakukan secara di bawah tangan dengan harga jual RT. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan bukti pelunasan berupa Kwitansi tertanggal 13 Februari 2001 yang bertanda tangan oleh  
R. Ati Muliawati.
- c. Bahwa sejak pelunasan jual beli atas tanah perkara tersebut diatas.

Hal. 2 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud membuat Akta Jual Beli. Akan tetapi TERGUGAT I beberapa kali dan selalu menunda-nunda untuk tanda tangan dalam jual beli dimaksud sebagai pihak PENJUAL dengan alasan "tenang saja bu, kan Sertifikat Hak Miliknya sudah ada di Ibu.

- d. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha berkali-kali mendatangi TERGUGAT I untuk tanda tangan dalam akta Jual Beli. Akan tetapi, Tergugat I malah menghindar dan susah ditemui Peggugat. Sehingga Peggugat mempunyai prasangka Tergugat I tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan.
- e. Bahwa sejak pelunasan Jual Beli sampai saat ini Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Robiah. Secara fisik tanah tersebut sudah menjadi milik PENGGUGAT, akan tetapi Akta Jual Beli atas tanah tersebut belum terlaksana.
- f. Bahwa untuk kepastian hukum tentang jual beli atas tanah terperkara tersebut, maka satu – satunya jalan adalah dengan mengajukan gugatan pengesahan jual beli melalui Pengadilan Negeri Subang.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan kekuatan hukum jual beli yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2001 antara Peggugat (Dewi Masitoh) sebagai pihak pembeli dan tergugat (Lia Siti Julaeha) anak dari penjual pertama, TERGUGAT I (R. Ati Muliawati) sebagai pihak penjual ke 2. Atas sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> di GG. Melati RT.10 RW.03 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Jawa Barat dengan Sertifikat atas nama Siti Robiah (Ibu Kandung Lia Siti Julaeha).  
Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik Orang  
Lain Sebelah Selatan : Jalan Gang  
Sebelah Barat: Tanah Milik Orang Lain

Hal. 3 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga jual sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan bukti pembayaran Kwitansi tertanggal 13 Februari 2001 yang ditanda tangani TERGUGAT I.

3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 40 M<sup>2</sup> yang terletak di GG. Melati RT.10 RW.03 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang, Jawa Barat.

Sebelah Utara: Tanah Milik

Sebelah Timur : Tanah Milik Orang

Lain Sebelah Selatan : Jalan Gang

Sebelah Barat: Tanah Milik Orang Lain

4. Menghukum TERGUGAT maupun orang-orang yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan bebas dari segala akibat hukumnya kepada PENGGUGAT selaku pemiliknya yang sah.
5. Memerintahkan kepada turut TERGUGAT II untuk mencatat balik nama Sertifikat Hak Milik yang semula tercatat atas nama SITI ROBIAH menjadi atas nama PENGGUGAT sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk taat dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan turut tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Persidangan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN. Sng sebagaimana suratnya tertanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de rechtsvordering) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (doelmatigheid) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Hal. 4 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pencabutan Mutlak Hak Penggugat Selama Pemeriksaan Belum Berlangsung Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dalam perkara aquo diajukan oleh Penggugat sebelum tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 271 RV tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Aquo adalah hak mutlak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN Sbg. Beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap biaya pencabutan perkara ini dibebankan kepada penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 272 Rv yang mengatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 272 Rv tersebut diatas, beralasan hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SELASA, tanggal 15 Maret 2022, oleh Kami, ERSLAN ABDILLAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI. SH., dan ANISA PRIMADONA DUSWARA. SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN,Sng tanggal 21 Januari 2022 Penetapan tersebut

Hal. 5 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NURIFAH AMALIAH. S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.**

**ERSLAN ABDILLAH, S.H.**

**ANISA PRIMADONA DUSWARA., S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURIFAH AMALIAH. SH. M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.30.000,-;
Proses ATK	: Rp. 75.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp 10.000,-
PNBP Tergugat	: Rp. 30.000,-
PNBP Pencabutan	: RP. 10.000
Panggilan	: Rp 425.000,-;
Pengandaan	: Rp. 24.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
Materai	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp. 624.000,-(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah )

Hal. 6 Halaman Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2022/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)